



BUPATI NUNUKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI NUNUKAN
NOMOR 17 TAHUN 2024

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN PENGELOLAAN PAJAK DAERAH
DARI BUPATI KEPADA PEMERINTAH DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NUNUKAN,

- Menimbang :
- a. bahwa kondisi geografis di Kabupaten Nunukan terdiri beberapa pulau-pulau, oleh karena itu untuk meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan publik agar lebih efektif dan efisien, perlu memperhatikan kebutuhan masyarakat;
 - b. bahwa dalam rangka percepatan dan peningkatan pelayanan kepada wajib pajak, maka perlu dilakukan pelimpahan sebagian wewenang Badan Pendapatan Daerah kepada Pemerintah Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Pengelolaan Pajak Daerah dari Bupati kepada Pemerintah Desa;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6898)

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5495, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6941)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 1 Tahun 2024 tentang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 2);
9. Peraturan Bupati Nunukan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pelayanan Pajak Daerah Secara Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2021 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN PENGELOLAAN PAJAK DAERAH DARI BUPATI KEPADA PEMERINTAH DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nunukan.
2. Bupati adalah Bupati Nunukan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Nunukan.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan Prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.

9. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
10. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
11. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.
12. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

BAB II PELIMPAHAN KEWENANGAN

Pasal 2

Bupati melimpahkan sebagian kewenangan pengelolaan Pajak Daerah khususnya PBB-P2 dan BPHTB kepada Pemerintah Desa.

Pasal 3

Badan Pendapatan Daerah dalam pengelolaan Pendapatan Daerah diantara wewenang ini, yang akan dilimpahkan sebagian kepada Pemerintah Desa adalah:

- a. melakukan proses pendaftaran Wajib Pajak;
- b. melakukan proses verifikasi laporan Pajak;
- c. melakukan penetapan Pajak;
- d. melakukan proses pencetakan SPPT PBB-P2 dan Surat Keterangan NJOP;
- e. melakukan pencetakan SSPD BPHTB;
- f. melakukan penyampaian SPPT PBB-P2;
- g. melakukan proses penagihan Pajak; dan
- h. penyusunan kebijakan teknis di bidang Pendapatan Daerah.

Pasal 4

Kewenangan Pengelolaan Pajak Daerah yang dilimpahkan kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

- a. melakukan proses pendaftaran Pajak Daerah khususnya PBB-P2 dan BPHTB;
- b. melakukan proses pembuatan *user* Wajib Pajak;
- c. membantu proses pendaftaran penginputan perekaman dan pemutakhiran data PBB-P2;
- d. melakukan proses pencetakan SPPT PBB-P2 dan Surat Keterangan NJOP;
- e. menyampaikan informasi penagihan Pajak Daerah kepada Wajib Pajak; dan
- f. melakukan pencetakan SSPD BPHTB.

Pasal 5

Dalam melaksanakan sebagian kewenangan pengelolaan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pemerintah Desa mempunyai tugas dan fungsi meliputi:

- a. membantu masyarakat Desa dalam proses pendaftaran PBB-P2 dan BPHTB;
- b. melakukan inventarisasi dan koordinasi dengan Badan Pendapatan Daerah terkait permasalahan PBB-P2 dan BPHTB di Desa;
- c. membantu proses identifikasi lahan di Desa yang belum memiliki PBB-P2;
- d. membantu proses pemutakhiran data PBB-P2; dan
- e. membuat laporan hasil perekaman dan pemutakhiran PBB-P2 dan BPHTB yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nunukan.

Ditetapkan di Nunukan
pada tanggal 17 September 2024

BUPATI NUNUKAN,

ttd

ASMIN LAURA HAFID

Diundangkan di Nunukan
pada tanggal 17 September 2024

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NUNUKAN,

ttd

ASMAR

BERITA DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2024 NOMOR 17

